



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur, lahir Sukabumi, 24 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED] Kota Sukabumi, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email adadmaulana2016@gmail.com baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya serta memeriksa bukti-bukti serta keterangan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohananannya tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Smi pada tanggal 22 Juli 2024 Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

■ Bahwa Pemohon **Pemohon** dan telah melangsungkan pernikahan dengan **Suami pemohon** pada hari Ahad tanggal 03 Nopember 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/04/XI/97, tanggal 03 Nopember 1997;

■ Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Suami pemohon** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

a. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);

■ Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 di Sukabumi karena saksi, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian [REDACTED]

■ Bahwa semasa hidupnya **Suami pemohon** pernah mengajukan fasilitas Kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB);

■ Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak-anak Pemohon dan **Suami pemohon** hingga saat ini anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon sebagaim ibu kandungnya;

■ Bahwa oleh karena anak yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) dan anak tersebut saat ini masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

■ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak adalah untuk proses penyelesaian administrasi kepada PT. Bank

Hal 2 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) terhadap kredit atas nama **Suami pemohon** dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas nama Dedi Kusnadi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 atas nama Ai Jamilah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 atas nama Dedi Kusnadi, sehingga pihak Bank BJB memerlukan adanya penetapan perwalian Pengadilan Agama Sukabumi terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan (*vide:SEMA Nomor 3 tahun 2023*);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Pemohon**) adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Mohamad Adad Maulana SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Mohamad Adad Maulana SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 261/KS/2024/PA.Smi tanggal 22 Juli 2024 dengan pendaftaran secara electronic tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 22-03-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 01-09-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, [REDACTED], Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 November 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal 4 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dedi Kusnadi, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 01-09-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 03-08-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemimpin dan Officer Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Kosambi-Bandung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.6).

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut :

Saksi 1, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED],

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **Pemohon**;
- Bahwa saksi mengetahui suami Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan **Suami**

Hal 5 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi



pemohon pada tanggal 03 Nopember 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan **Suami pemohon** telah dikaruniai 4 orang anak bernama A [REDACTED] [REDACTED] laki-laki, Sukabumi, 19-05-2001, [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **Suami pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 di Sukabumi karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini anak-anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] perempuan, Sukabumi, 16-10-2004 dan **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku dan sikap Pemohon sebagai ibu kandung terhadap anak yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) dengan perlakuan dan sikapnya sangat baik serta sangat perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai sifat tercela, berperilaku baik, tidak serakah dan tidak boros dalam membelanjakan keuangan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon tidak keberatan dan menyetujui kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi kakak-kakak kandung dari anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pemohon tidak keberatan dan menyetujui anak Pemohon

Anak pemohon, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun)

berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan penyelesaian administrasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) terhadap kredit atas nama **Suami pemohon** dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas nama Dedi Kusnadi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 atas nama Ai Jamilah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 atas nama Dedi Kusnadi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Saksi 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **Pemohon**;
- Bahwa saksi mengetahui suami Termohon bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan **Suami pemohon** pada tanggal 03 Nopember 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan **Suami pemohon** telah dikaruniai 4 orang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED] perempuan, Sukabumi, 16-10-2004 dan **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **Suami pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 di Sukabumi karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini anak-anak Pemohon bernama [REDACTED]

Hal 7 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ perempuan, Sukabumi, 16-10-2004 dan **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui perilaku dan sikap Pemohon sebagai ibu kandung terhadap anak yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) dengan perlakuan dan sikapnya sangat baik serta sangat perhatian terhadap anak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai sifat tercela, berprilaku baik, tidak serakah dan tidak boros dalam membelanjakan keuangan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon tidak keberatan dan menyetujui kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);
 - Bahwa sepengetahuan saksi kakak-kakak kandung dari anak bernama **Anak pemohon** tidak keberatan dan menyetujui anak Pemohon **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan penyelesaian administrasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) terhadap kredit atas nama **Suami pemohon** dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas nama Dedi Kusnadi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 atas nama Ai Jamilah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 atas nama Dedi Kusnadi serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, atas bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti-bukti yang lain;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 261/KS/2024/PA.Smi tanggal 22 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

Hal 9 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Pemohon (*vide* Pasal 118 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi, NIK, nama pemilik KTP, tempat/tgl. lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan menurut identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon beralamat di wilayah Kota Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 dan P.2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran alamat dan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf

Hal 10 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan perwalian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.3 sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan Pemohon dengan ██████████, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Kematian yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggal suami Pemohon bernama **Suami pemohon**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*)

Hal 11 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak lahir anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) telah tinggal dan berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungya;
3. Bahwa anak yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) selama dalam pemeliharaan Pemohon, Pemohon telah berprilaku dan bersikap baik terhadap anak tersebut sebagai ibu kandungya;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) adalah untuk keperluan penyelesaian administrasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) terhadap kredit atas nama **Suami pemohon** dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas nama Dedi Kusnadi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 atas nama Ai Jamilah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 atas nama Dedi Kusnadi serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan berpikiran sehat;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Suami pemohon** telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Alfitra Sahid**, laki-laki, Sukabumi, 20-04-1999, [REDACTED] perempuan, Sukabumi, 16-10-2004 dan **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);
3. Bahwa sejak lahir anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) telah tinggal dan berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku Ibu kandungya dengan baik;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi,

Hal 13 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-04-2018 (umur 6 tahun) adalah untuk keperluan penyelesaian administrasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) terhadap kredit atas nama **Suami pemohon** dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas nama Dedi Kusnadi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 atas nama Ai Jamilah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 atas nama Dedi Kusnadi serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk kepentingan tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan keberadaannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah

Hal 14 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Junctis* Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata anak Pemohon adalah anak dari pasangan Pemohon dengan **Suami pemohon** yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) dimana sejak lahir anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan untuk balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas nama Dedi Kusnadi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 atas nama Ai Jamilah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 atas nama Dedi Kusnadi kepada anak Pemohon bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) dan untuk kepentingan administrasi lainnya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim patut menilai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pemohon dengan **Suami pemohon** bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus seluruh administrasi dan mewakili perbuatan hukum atas nama anak keempat Pemohon bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun) yang belum dewasa, yang diantaranya untuk keperluan penyelesaian administrasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dalam rangka pengambilan jaminan kredit atas nama **Suami pemohon** berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 708, kesemuanya atas nama Dedi Kusnadi serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka tujuan tersebut telah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Hal 15 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengadilan dapat memberikan penetapannya;

Menimbang, berdasarkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan telah beralasan hukum karena sesuai dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 345 KUHPerdara dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Pemohon**) adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);

Hal 16 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, laki-laki, Sukabumi, 04-04-2018 (umur 6 tahun);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.145.000,00** (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriah* oleh **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy, M.H** dan **Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tuti Irianti, S, Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ttd

Apep Andriana, S.Sy, M.H

Hakim Anggota

Ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Tuti Irianti, S.Sy

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal 17 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp.145.000,00** (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)